



Research Article

Reinterpretasi Konsep *Ganggam Bauntuak* dalam Pengalihan *Harato Pusako Tinggi*: Analisis Hukum Islam

Muhammad Ilham, Fadil Sj, Zaenul Mahmudi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Indonesia

Corresponding Author, Email: 250201210039@student.uin-malang.ac.id (Muhammad Ilham)



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : June 12, 2026
Accepted : August 13, 2026

Revised : July 14, 2026
Available online : September 14, 2026

How to Cite: Muhammad Ilham, Fadil Sj and Zaenul Mahmudi. (2026) "Reinterpreting the Concept of *Ganggam Bauntuak* in the Transfer of *Harato Pusako Tinggi*: An Islamic Law Analysis", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(4), pp. 643–663. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i4.3844.

Reinterpreting the Concept of *Ganggam Bauntuak* in the Transfer of *Harato Pusako Tinggi*: An Islamic Law Analysis

Abstract. This study aims to analyze the construction of *ganggam bauntuak* as a form of control over *harato pusako tinggi* and to determine the normative limits of its reinterpretation in the practice of transferring ancestral property from the perspective of Islamic law. This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed qualitatively through deductive reasoning by applying the concepts of *ganggam bauntuak*, *harato pusako tinggi*, 'urf, masalah, and hifz al-mal. The findings indicate that *ganggam bauntuak* constitutes a right of control and utilization over *harato pusako tinggi* and does not constitute individual ownership because the property remains within the collective structure and interests of the clan. Its reinterpretation may be accepted insofar as the change concerns the management and utilization of the property without eliminating the clan's legal relationship with it. Conversely, reinterpretation that transforms individual control into absolute ownership and unrestricted authority to transfer the property exceeds the

permissible limits under Islamic law. The analysis through 'urf, *maslahah*, and *hifz al-mal* demonstrates that repeated social practices do not automatically constitute legal legitimacy when they eliminate collective rights, undermine the clan's collective welfare, and threaten the continuity of *harato pusako tinggi*.

Keywords: *Ganggam bauntuak*, *Harato pusako tinggi*, Reinterpretation, 'Urf, *Maslahah*, *Hifz al-Mal*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi *ganggam bauntuak* sebagai bentuk penguasaan terhadap *harato pusako tinggi* serta menentukan batas normatif reinterpetasinya dalam praktik pengalihan berdasarkan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dengan menggunakan konsep *ganggam bauntuak*, *harato pusako tinggi*, 'urf, *maslahah*, dan *hifz al-mal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ganggam bauntuak* merupakan hak penguasaan dan pemanfaatan terhadap *harato pusako tinggi* yang tidak identik dengan kepemilikan individual karena tetap berada dalam struktur kepentingan kolektif kaum. Reinterpretasi *ganggam bauntuak* dapat diterima sepanjang perubahan hanya berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta serta tidak menghilangkan hubungan hukum dengan kaum. Sebaliknya, perubahan yang menjadikan penguasaan individual sebagai dasar kepemilikan mutlak dan kewenangan pengalihan secara bebas melampaui batas reinterpetasi yang dapat diterima menurut Hukum Islam. Pengujian melalui 'urf, *maslahah*, dan *hifz al-mal* menunjukkan bahwa keberulangan praktik tidak dengan sendirinya memberikan legitimasi apabila menghilangkan hak kolektif, mengurangi kemaslahatan kaum, dan mengancam keberlanjutan *harato pusako tinggi*.

Kata Kunci: *Ganggam Bauntuak*, *Harato pusako tinggi*, Reinterpretasi, 'Urf, *Maslahah*, *Hifz al-Mal*

PENDAHULUAN

Masyarakat Minangkabau dikenal menganut sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar hubungan genealogis dan pewarisan dalam lingkungan kaum. Struktur tersebut berpengaruh terhadap kedudukan harta pusaka yang tidak semata-mata dipandang sebagai kekayaan bernilai ekonomis, tetapi juga sebagai sarana mempertahankan keberadaan dan kesinambungan suatu kaum. *Harato pusako tinggi* merupakan harta yang diperoleh dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu, sehingga hubungan seseorang terhadap harta tersebut tidak identik dengan kepemilikan individual sebagaimana dikenal dalam hukum perdata. Harta pusaka mempunyai dimensi kolektif karena manfaat dan keberadaannya berkaitan dengan kepentingan anggota kaum lintas generasi. Penelitian mengenai sistem kewarisan Minangkabau menunjukkan bahwa *pusako tinggi* dipahami sebagai harta kaum yang diteruskan dari ninik kepada *mamak* dan kemudian kepada *kemenakan* berdasarkan garis keturunan ibu (Vaza, 2023, hlm. 228–230). Karakter kolektif tersebut menyebabkan penguasaan dan pengalihan *harato pusako tinggi* mempunyai batas yang berbeda dari harta pribadi yang secara bebas dapat dialihkan oleh pemiliknya.

Salah satu bentuk penguasaan terhadap harta pusaka tersebut dikenal melalui konsep *ganggam bauntuak*. Konsep ini merujuk pada pembagian penguasaan atau pengelolaan bagian tertentu dari tanah ulayat kaum kepada anggota kaum untuk dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi tanah. Kajian mengenai *ganggam bauntuak* menunjukkan bahwa pemberian hak tersebut berawal dari musyawarah

kaum, kemudian *mamak* kepala waris memberikan bagian pengelolaan kepada masing-masing jurai atau kelompok keluarga berdasarkan garis keturunan ibu (Wahyudi & Najmi, 2019, hlm. 194-196). Pemegang *ganggam bauntuak* mempunyai hubungan yang nyata dengan tanah karena ia memperoleh kewenangan untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah tersebut, tetapi hubungan tersebut tetap berada dalam struktur kepemilikan atau penguasaan kolektif kaum. Konsepsi ini menunjukkan perbedaan mendasar antara hak menggunakan atau mengelola dengan hak memiliki secara individual. Perbedaan tersebut menjadi penting karena keberadaan kewenangan pemanfaatan tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk menentukan keberadaan objek yang dikuasai.

Kewenangan menguasai dan memanfaatkan tanah tidak secara otomatis memberikan kewenangan untuk mengalihkan tanah kepada pihak lain. Karakter *harato pusako tinggi* sebagai harta kolektif menempatkan tindakan pengalihan pada mekanisme dan batas tertentu yang berkaitan dengan kepentingan kaum. Literatur mengenai *ganggam bauntuak* menunjukkan bahwa pemegangnya memperoleh bagian pengelolaan melalui kesepakatan kaum, sedangkan keberadaan tanah tetap mempunyai keterikatan dengan kaum sebagai pemegang kepentingan kolektif (Wahyudi & Najmi, 2019, hlm. 194-196). Persoalan muncul ketika penguasaan yang diberikan untuk kepentingan pemanfaatan dipahami sebagai hak yang memberikan kewenangan penuh terhadap objek. Pemegang *ganggam bauntuak* yang bertindak sebagai pemilik individual dapat menganggap dirinya mempunyai kewenangan untuk menjual atau mengalihkan tanah tanpa melibatkan anggota kaum lainnya. Perubahan tersebut bukan hanya menyangkut bentuk transaksi, tetapi menyentuh batas kewenangan yang melekat pada konsep *ganggam bauntuak*.

Perkembangan praktik masyarakat menunjukkan bahwa konstruksi tersebut tidak selalu berlangsung secara statis. Perubahan kebutuhan ekonomi, perkembangan nilai tanah, proses administrasi pertanahan, serta perubahan pemahaman terhadap hukum adat dapat memengaruhi cara masyarakat memperlakukan harta pusaka. Penelitian mengenai pergeseran hukum waris adat di Nagari Ladang Panjang menemukan adanya perubahan praktik yang berkaitan dengan *ganggam bauntuak*, *pagang-gadai*, dan jual beli tanah ulayat. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi sertifikasi tanah, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat, serta tidak optimalnya fungsi lembaga adat sebagai faktor yang berkaitan dengan perubahan tersebut (Siska dkk., 2019, hlm. 157-163). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan praktik terhadap harta pusaka merupakan fenomena hukum yang berkaitan dengan interaksi antara norma adat, kebutuhan masyarakat, administrasi pertanahan, dan perkembangan sosial. Fenomena tersebut belum perlu ditempatkan sebagai praktik yang benar atau salah, tetapi perlu dipahami sebagai perubahan yang menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan atas harta pusaka.

Persoalan utama penelitian ini tidak berhenti pada keberadaan transaksi pengalihan tanah, tetapi terletak pada perubahan hubungan konseptual antara menguasai, menggunakan, memiliki, dan mengalihkan. *Ganggam bauntuak* yang pada awalnya berfungsi sebagai dasar penguasaan dan pemanfaatan dapat mengalami pemaknaan baru ketika pemegangnya menganggap penguasaan tersebut sebagai dasar kepemilikan individual. Perubahan dari hak menggunakan menuju hak

memiliki kemudian berlanjut pada anggapan bahwa pemegang mempunyai kewenangan untuk mengalihkan objek kepada pihak lain. Pergeseran batas tersebut menunjukkan adanya reinterpretasi terhadap konsep *ganggam bauntuak*. Reinterpretasi yang dimaksud bukan sekadar perubahan istilah atau cara penggunaan tanah, tetapi perubahan cara memahami sumber, ruang lingkup, dan batas kewenangan yang melekat pada suatu hak adat. Literatur mengenai *ganggam bauntuak* bahkan menunjukkan adanya persoalan ketika tanah yang secara adat bersifat komunal didaftarkan atas nama perseorangan, karena bentuk administrasi tersebut dapat memperkuat persepsi individual terhadap objek yang sebelumnya berada dalam struktur kepemilikan kaum (Suryani dkk., 2026, hlm. 2984).

Perspektif Hukum Islam menjadi relevan untuk menguji apakah perubahan pemaknaan tersebut dapat memperoleh legitimasi normatif. Hukum Islam mempunyai mekanisme untuk merespons praktik sosial melalui konsep 'urf, yaitu kebiasaan yang diterima dan berkembang dalam masyarakat. Prinsip al-'adah muhakkamah memberikan ruang bagi adat untuk dipertimbangkan sebagai dasar hukum selama kebiasaan tersebut memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat (Haq, 2017). Penggunaan 'urf dalam persoalan *ganggam bauntuak* berarti praktik masyarakat tidak langsung ditolak hanya karena berasal dari adat, tetapi juga tidak otomatis dibenarkan hanya karena telah berlangsung secara berulang. Perubahan praktik harus diuji berdasarkan substansi dan akibat hukumnya. Konsep masalah diperlukan untuk menilai apakah perubahan tersebut menghasilkan manfaat yang dapat dibenarkan secara syar'i, sedangkan prinsip hifz al-mal digunakan untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut mampu menjaga keberadaan, manfaat, dan keberlanjutan harta. Kajian mengenai kewarisan Minangkabau menunjukkan bahwa *harato pusako tinggi* dipahami sebagai harta kolektif kaum dan bukan harta warisan individual yang secara langsung dibagikan berdasarkan mekanisme *faraidh* (Rahmadanil & Zuwanda, 2021, hlm. 351-354). Posisi tersebut membuka ruang analisis lebih lanjut mengenai apakah perubahan kewenangan terhadap *ganggam bauntuak* tetap sesuai dengan karakter perlindungan harta dalam Hukum Islam.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan *harato pusako tinggi* dari berbagai sudut pandang. Penelitian mengenai kewarisan Minangkabau telah mengkaji hubungan antara sistem matrilineal dan pembagian *pusako tinggi* serta *pusako randah* dalam perspektif hukum Islam (Rahmadanil & Zuwanda, 2021, hlm. 349-365). Penelitian lain mengkaji *ganggam bauntuak* terutama dari aspek pewarisan, pendaftaran tanah, dan kedudukan hak atas tanah (Wahyudi & Najmi, 2019, hlm. 190-202). Kajian mengenai pergeseran hukum waris adat juga telah menunjukkan munculnya praktik *ganggam bauntuak*, pagang-gadai, dan jual beli tanah ulayat sebagai bentuk perubahan hukum adat pada wilayah tertentu (Siska dkk., 2019). Penelitian mengenai sengketa *harato pusako tinggi* turut membahas persoalan kepemilikan kolektif, pengalihan, dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat maupun lembaga peradilan (Akbar & Lubis, 2026, hlm. 132-143). Meskipun penelitian tersebut memberikan dasar penting untuk memahami kedudukan *harato pusako tinggi* dan *ganggam bauntuak*, kajian yang secara khusus menempatkan perubahan pemaknaan *ganggam bauntuak* sebagai persoalan perubahan batas antara hak

pemanfaatan dan kewenangan pengalihan, kemudian mengujinya melalui prinsip Hukum Islam, masih relatif terbatas. Celah tersebut menjadi ruang penelitian yang hendak diisi melalui artikel ini.

Persoalan tersebut menjadi penting karena perubahan pemaknaan *ganggam bauntuak* tidak hanya menghasilkan perubahan pada pola pemanfaatan tanah, tetapi juga dapat mengubah batas kewenangan hukum terhadap *harato pusako tinggi*. Hak pemanfaatan memberikan ruang kepada individu untuk memperoleh manfaat dari harta, sedangkan kewenangan pengalihan menyentuh keberadaan dan keberlanjutan objek yang mempunyai hubungan dengan kaum. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan ketika penguasaan yang diperoleh melalui *ganggam bauntuak* dipandang sebagai dasar kewenangan individual untuk menjual atau memindahkan harta kepada pihak lain. Hukum Islam perlu memberikan parameter untuk membedakan perubahan adat yang dapat diterima sebagai bentuk adaptasi dengan perubahan yang telah menghilangkan substansi hak dan kepentingan kolektif. Persoalan inilah yang menjadikan reinterpretasi *ganggam bauntuak* tidak cukup dinilai berdasarkan keberulangan praktik, tetapi perlu diuji melalui kesesuaiannya dengan prinsip 'urf, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap harta.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan *ganggam bauntuak* bukan sekadar sebagai istilah dalam hukum adat Minangkabau, melainkan sebagai konsep kewenangan yang mengalami pemaknaan kembali ketika praktik penguasaan berkembang menuju pengalihan *harato pusako tinggi*. Fokus tersebut memungkinkan penelitian membedakan antara perubahan yang hanya menyangkut pemanfaatan harta dengan perubahan yang mengubah struktur kewenangan terhadap harta. Analisis kemudian diarahkan pada penentuan batas normatif reinterpretasi tersebut melalui konsep 'urf, masalah, dan hifz al-mal. Dengan konstruksi tersebut, artikel tidak hanya mendeskripsikan perubahan praktik adat, tetapi memberikan argumentasi mengenai apakah perubahan pemaknaan *ganggam bauntuak* dapat memperoleh legitimasi dalam Hukum Islam serta batas-batas yang harus dipertahankan agar karakter kolektif *harato pusako tinggi* tidak hilang.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu bagaimana konstruksi konsep *ganggam bauntuak* dalam penguasaan dan pengalihan *harato pusako tinggi*, serta bagaimana reinterpretasi konsep *ganggam bauntuak* dalam pengalihan *harato pusako tinggi* ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis konstruksi dan batas normatif reinterpretasi *ganggam bauntuak* dalam praktik pengalihan *harato pusako tinggi* perspektif Hukum Islam. Penelitian berfokus pada norma, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan kedudukan *ganggam bauntuak*, hak atas *harato pusako tinggi*, serta batas pengalihan harta menurut hukum Islam. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menemukan dan menganalisis aturan, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan dengan isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2017).

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai tanah ulayat dan pemanfaatannya, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *ganggam bauntuak*, *harato pusako tinggi*, kepemilikan, pengalihan harta, serta prinsip 'urf, masalah, dan hifz al-mal dalam hukum Islam.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang relevan, Al-Qur'an, hadis, serta kaidah dan prinsip hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas hukum adat Minangkabau, *ganggam bauntuak*, *harato pusako tinggi*, hukum agraria, dan maqasid al-syari'ah. Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian (Soekanto & Mamudji, 2011, hlm. 13-14).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan interpretasi hukum. Analisis diarahkan untuk menghubungkan konstruksi hukum *ganggam bauntuak* dengan ketentuan mengenai pengalihan *harato pusako tinggi*, kemudian mengujinya berdasarkan prinsip 'urf, masalah, dan hifz al-mal. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan batas normatif reinterpretasi *ganggam bauntuak*, khususnya untuk menentukan apakah perubahan pemaknaan dari hak penguasaan dan pemanfaatan menuju kewenangan pengalihan dapat diterima menurut Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Konseptual *Ganggam bauntuak* dalam Sistem *Harato Pusako Tinggi*

Harato pusako tinggi merupakan institusi harta dalam masyarakat Minangkabau yang keberadaannya berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal dan keberlanjutan kehidupan kaum. Kedudukannya tidak semata-mata ditentukan oleh nilai ekonomis yang melekat pada tanah atau benda yang menjadi objek pusaka, tetapi juga oleh hubungan genealogis yang menghubungkan harta tersebut dengan generasi terdahulu dan generasi yang akan datang. *Harato pusako tinggi* pada prinsipnya dipertahankan dalam lingkungan kaum dan diwariskan melalui garis keturunan ibu, sehingga hubungan hukum seseorang terhadap harta tersebut tidak sepenuhnya bersifat individual (Noviardi, 2020, hlm. 3). Karakter demikian membedakan *harato pusako tinggi* dari harta pribadi yang dapat dikuasai dan dialihkan oleh pemiliknya berdasarkan kehendak individual. Dalam konstruksi adat Minangkabau, keberadaan harta pusaka memiliki fungsi menjaga keberlangsungan kaum, menyediakan sumber kehidupan bagi anggota kaum, serta

mempertahankan identitas genealogis yang melekat pada suatu kelompok kekerabatan. Kajian mengenai *harato pusako tinggi* menunjukkan bahwa kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai harta yang mempunyai dimensi kolektif, sedangkan individu memperoleh kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkannya dalam batas-batas yang ditentukan oleh struktur adat (Indrasukma, 2021, hlm. 99–111).

Karakter komunal tersebut membawa konsekuensi terhadap hubungan hukum antara anggota kaum dengan *harato pusako tinggi*. Seseorang dapat memiliki hubungan yang nyata dan langsung dengan suatu bidang tanah karena ia menguasai, menggarap, atau memperoleh manfaat dari tanah tersebut, tetapi hubungan faktual tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa tanah telah berubah menjadi milik pribadi. Perbedaan antara penguasaan dan kepemilikan menjadi penting karena sistem hukum adat Minangkabau mengenal pembagian kewenangan terhadap harta pusaka tanpa harus memutus hubungan harta tersebut dengan kaum (Wahyudi & Najmi, 2019, hlm. 190–202). Dalam konteks ini, *ganggam bauntuak* merupakan salah satu bentuk pengaturan penguasaan dan pemanfaatan harta pusaka yang memungkinkan anggota tertentu memperoleh manfaat dari harta tanpa menghilangkan kedudukannya sebagai bagian dari pusaka kaum (Pradhani, 2020, hlm. 8). Dengan demikian, konsep *ganggam bauntuak* perlu ditempatkan dalam struktur hukum adat yang menghubungkan kepentingan individual dengan kepentingan kolektif. Hak yang diterima oleh seseorang melalui *ganggam bauntuak* tidak berdiri sendiri, tetapi berasal dari dan tetap terikat pada sistem penguasaan harta pusaka dalam lingkungan kaum.

Ganggam bauntuak pada hakikatnya menunjukkan adanya pembagian penguasaan terhadap bagian tertentu dari harta pusaka untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak yang memperoleh hak tersebut (Irawati dkk., 2024, hlm. 12–14). Pemegang *ganggam bauntuak* dapat mengolah tanah, menggunakan hasilnya, serta memperoleh manfaat ekonomi dari objek yang berada dalam penguasaannya. Kewenangan tersebut merupakan aspek penting dari keberadaan harta pusaka karena harta yang dipertahankan secara kolektif tetap harus dapat memberikan manfaat konkret kepada anggota kaum. Pemanfaatan oleh individu dengan demikian tidak bertentangan dengan sifat komunal harta selama pemanfaatan tersebut tetap berada dalam batas kewenangan yang diberikan oleh adat. Literatur mengenai tanah *ganggam bauntuak* menunjukkan bahwa hak tersebut berkaitan dengan penggunaan, pemanfaatan, dan pengambilan hasil dari tanah pusaka, bukan semata-mata pemberian hak milik individual atas objek tanah (Sembiring, 2018, hlm. 29).

Kedudukan *ganggam bauntuak* sebagai hak penguasaan dan pemanfaatan dapat diperjelas melalui unsur-unsur yang membentuk hubungan hukum tersebut. *Pertama*, sumber haknya berasal dari struktur penguasaan kaum sehingga kewenangan individual tidak lahir secara mandiri dari kehendak pemegangnya. *Kedua*, subjek yang memperoleh *ganggam bauntuak* merupakan anggota kaum yang mempunyai hubungan genealogis dengan pemilik atau penguasa harta pusaka menurut sistem matrilineal. *Ketiga*, objek yang dikuasai tetap merupakan bagian dari *harato pusako tinggi* sehingga pemberian penguasaan tidak menghapus karakter kolektif harta. *Keempat*, kewenangan yang diberikan terutama berkaitan dengan

penggunaan, pengelolaan, dan pengambilan manfaat dari tanah. *Kelima*, kewenangan tersebut dibatasi oleh kepentingan kaum dan keberlanjutan harta bagi generasi berikutnya (Pradhani, 2020, hlm. 8–9). Struktur tersebut menunjukkan bahwa *ganggam bauntuak* merupakan hubungan hukum yang bersifat terbatas dan derivatif, bukan hak yang memberikan kekuasaan penuh terhadap objek sebagaimana hak milik individual.

Pemahaman tersebut menempatkan *ganggam bauntuak* pada posisi yang berbeda dari hak milik individual. Hak milik pada prinsipnya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemegangnya untuk menentukan hubungan hukum terhadap suatu benda, sedangkan *ganggam bauntuak* mempunyai batas yang ditentukan oleh status harta sebagai *pusako tinggi*. Pemegang *ganggam bauntuak* memang memiliki kewenangan untuk menggunakan dan menikmati hasil harta, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara otomatis sebagai kewenangan untuk menentukan keberadaan harta secara keseluruhan. Perbedaan antara hak pemanfaatan dan hak kepemilikan menjadi parameter penting untuk menentukan batas tindakan yang dapat dilakukan oleh pemegang *ganggam bauntuak*. Apabila seseorang hanya memperoleh kewenangan untuk menggunakan dan mengambil manfaat, kewenangan tersebut tidak dengan sendirinya mencakup hak untuk menjual, menghibahkan, atau melepaskan objek harta kepada pihak lain. Pemisahan antara kedua jenis kewenangan tersebut diperlukan agar pemberian *ganggam bauntuak* tidak dipahami sebagai perubahan status harta pusaka menjadi harta pribadi.

Perbedaan antara penguasaan, kepemilikan, dan pengalihan menjadi parameter utama untuk menentukan batas *ganggam bauntuak*. Penguasaan menunjuk pada hubungan seseorang dengan objek yang memungkinkan penggunaan dan pemanfaatan, sedangkan kepemilikan menunjukkan hubungan hukum yang memberikan kewenangan lebih luas untuk menentukan status dan penggunaan objek. Pengalihan merupakan tindakan hukum yang menggunakan kewenangan tersebut untuk memindahkan hubungan hukum terhadap objek kepada pihak lain. Ketiga konsep tersebut tidak dapat disamakan hanya karena berada pada objek yang sama. Pemegang *ganggam bauntuak* dapat mempunyai penguasaan yang nyata dan memperoleh manfaat ekonomi dari tanah, tetapi keadaan tersebut belum menunjukkan bahwa ia memiliki kewenangan untuk menentukan perpindahan hak atas tanah. Ketika kewenangan penguasaan digunakan sebagai dasar untuk melakukan jual beli, telah terjadi perluasan fungsi hak dari sekadar pemanfaatan menuju penentuan status objek. Perluasan inilah yang menjadi titik penting untuk mengidentifikasi adanya reinterpretasi terhadap *ganggam bauntuak*.

Batas kewenangan pemegang *ganggam bauntuak* semakin jelas apabila dikaitkan dengan tindakan pengalihan *harato pusako tinggi*. Pengalihan merupakan tindakan hukum yang mempunyai akibat lebih jauh daripada sekadar pemanfaatan karena tindakan tersebut dapat mengubah pihak yang menguasai atau menikmati suatu objek, bahkan dalam bentuk tertentu dapat menghilangkan hubungan hukum pihak sebelumnya terhadap objek tersebut. Karena itu, kewenangan untuk memanfaatkan tanah tidak dapat langsung dijadikan dasar kewenangan untuk mengalihkan tanah. Perbedaan ini penting untuk menjaga konsistensi antara

kedudukan *ganggam bauntuak* dan karakter komunal *harato pusako tinggi*. Jika pemegang *ganggam bauntuak* dapat secara bebas mengalihkan objek pusaka hanya berdasarkan penguasaannya, keberadaan hak tersebut secara substantif akan bergerak mendekati hak milik individual. Kondisi tersebut berpotensi menghilangkan fungsi *ganggam bauntuak* sebagai mekanisme pembagian manfaat dan sekaligus melemahkan kedudukan kaum sebagai pihak yang mempunyai hubungan kolektif dengan harta pusaka.

Pengalihan *harato pusako tinggi* karena itu harus dibedakan antara pengalihan manfaat dan pengalihan objek. Pengalihan atau penyerahan manfaat dalam batas tertentu masih dapat dipahami sebagai bagian dari pengelolaan harta sepanjang tidak menghilangkan status dan keberadaan pusaka. Sebaliknya, tindakan yang menyebabkan objek harta berpindah secara permanen kepada pihak lain mempunyai konsekuensi yang lebih serius karena dapat memutus hubungan antara harta dan kaum. Dalam kajian terhadap sengketa tanah adat Minangkabau, *ganggam bauntuak* dipahami sebagai hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan menikmati hasil harta, sementara sifat komunal *harato pusako tinggi* tetap melekat. Penguasaan atas suatu bagian pusaka melalui *ganggam bauntuak* tidak dengan sendirinya mengubah status tanah menjadi kepemilikan perseorangan yang dapat dialihkan secara bebas. Dengan demikian, tindakan pengalihan harus memiliki dasar kewenangan yang lebih kuat daripada sekadar penguasaan individual atas harta.

Konstruksi konseptual tersebut sekaligus memberikan dasar normatif untuk pembahasan mengenai perubahan pemaknaan *ganggam bauntuak*. Selama *ganggam bauntuak* dipahami sebagai hak untuk menggunakan dan memanfaatkan harta dalam batas kepentingan kaum, kedudukannya tetap konsisten dengan karakter komunal *harato pusako tinggi*. Persoalan hukum muncul ketika kewenangan tersebut dipahami secara lebih luas hingga mendekati atau bahkan disamakan dengan hak kepemilikan individual. Pada kondisi tersebut, perubahan tidak lagi hanya berkaitan dengan cara pemanfaatan, tetapi menyentuh batas kewenangan terhadap objek harta pusaka.

Reinterpretasi *Ganggam Bauntuak* dalam Praktik Pengalihan *Harato Pusako Tinggi*

Reinterpretasi *ganggam bauntuak* perlu ditempatkan sebagai persoalan perubahan pemaknaan terhadap hubungan hukum antara individu, kaum, dan *harato pusako tinggi*. Konsep tersebut pada mulanya tidak dirancang sebagai instrumen pemindahan kepemilikan tanah dari kaum kepada individu, melainkan sebagai mekanisme pembagian penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat kaum kepada anggota kaum berdasarkan garis keturunan matrilineal. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya memberikan gambaran bahwa *ganggam bauntuak* merupakan peruntukan tanah ulayat kaum oleh *mamak kepala waris* kepada anggota kaum secara hierarkis berdasarkan garis keturunan ibu (Azizs & Danil, 2024, hlm. 228).

Penguasaan yang berlangsung secara turun-temurun dapat membentuk hubungan yang kuat antara pemegang *ganggam bauntuak* dengan bidang tanah yang dikuasainya. Pemegang tidak hanya menggunakan tanah untuk kebutuhan sehari-

hari, tetapi juga dapat mengolah, mengambil hasil, dan mempertahankan penguasaan tersebut dalam jangka waktu panjang. Hubungan yang terus berlangsung lintas generasi dapat menyebabkan munculnya persepsi bahwa tanah yang berada pada suatu jurai merupakan bagian yang sepenuhnya menjadi hak keluarga tersebut. Persepsi semacam ini perlu dibedakan dari konstruksi hukum adat yang melahirkan *ganggam bauntuak*. Keberlanjutan penguasaan memang menunjukkan adanya hak yang diakui dalam struktur kaum, tetapi keberlanjutan tersebut tidak serta-merta mengubah status tanah menjadi milik individual. Kajian mengenai peralihan hak atas tanah *ganggam bauntuak* memperlihatkan bahwa hak tersebut diteruskan kepada ahli waris dalam garis keturunan ibu, sedangkan hubungan tanah dengan kaum tetap dipertahankan.

Perubahan pemaknaan mulai menjadi persoalan ketika penguasaan yang semula berfungsi sebagai dasar pemanfaatan berkembang menjadi persepsi mengenai kepemilikan individual. Penguasaan memberikan kewenangan untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah, sedangkan kepemilikan memberikan hubungan hukum yang lebih luas terhadap objek (Novirja Panyalai, 2021, hlm. 302–303). Perbedaan tersebut menentukan apakah seseorang hanya berwenang mengelola tanah atau juga mempunyai kewenangan untuk menentukan keberadaan tanah melalui tindakan pengalihan. Ketika *ganggam bauntuak* dipahami sebagai kepemilikan individual, pemegangnya dapat menganggap bahwa penguasaan yang telah lama berlangsung memberikan dasar untuk menjual, menghibahkan, atau mengalihkan tanah kepada pihak lain. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perluasan makna dari hak pemanfaatan menuju hak menentukan nasib objek. Penelitian mengenai tanah *ganggam bauntuak* memperlihatkan bahwa persoalan tersebut semakin kompleks ketika tanah ulayat yang secara adat bersifat komunal didaftarkan atas nama perseorangan.

Reinterpretasi tersebut dapat dilihat melalui perubahan fungsi kewenangan yang melekat pada *ganggam bauntuak*. Pada konstruksi awal, kewenangan pemegang terbatas pada penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan hasil tanah untuk kepentingan anggota kaum. Pada konstruksi yang mengalami perubahan, penguasaan yang berlangsung lama dipahami sebagai dasar untuk mengklaim kewenangan menentukan objek, termasuk menjual atau memindahkannya kepada pihak lain. Perubahan tersebut menunjukkan adanya tiga pergeseran yang saling berkaitan, yaitu pergeseran dari penguasaan menuju kepemilikan, dari pemanfaatan menuju penguasaan yang bersifat eksklusif, dan dari kewenangan mengelola menuju kewenangan mengalihkan. Ketiga perubahan tersebut memperlihatkan bahwa reinterpretasi *ganggam bauntuak* bukan sekadar perubahan cara menggunakan tanah, melainkan perubahan terhadap batas kewenangan hukum yang melekat pada pemegangnya (Afnaini & Syamsudin, 2022, hlm. 226–228).

Administrasi pertanahan mempunyai posisi penting dalam pembentukan persepsi tersebut. Sertifikat hak atas tanah memberikan bukti tertulis mengenai suatu hak dan mempunyai fungsi penting bagi kepastian hukum. Persoalan muncul ketika bukti administratif dipahami sebagai legitimasi mutlak terhadap kepemilikan individual tanpa memperhatikan asal-usul dan karakter adat tanah yang didaftarkan. Penelitian mengenai *ganggam bauntuak* menunjukkan bahwa tanah tersebut dapat

didaftarkan atas nama kaum maupun perseorangan, sedangkan pendaftaran atas nama perseorangan berpotensi memperkuat pemahaman individual terhadap tanah yang sebelumnya berada dalam struktur penguasaan komunal. Interaksi antara hukum adat dan hukum pertanahan negara tersebut memperlihatkan bahwa perubahan status administratif dapat memengaruhi cara masyarakat memahami sumber dan batas kewenangan terhadap tanah (Simarmata, 2021, hlm. 18). Persoalan tersebut juga sejalan dengan kajian agraria yang melihat hubungan hukum adat dan hukum negara sebagai proses interaksi yang dapat menghasilkan perubahan terhadap konstruksi penguasaan tanah masyarakat adat.

Perubahan dari penguasaan menuju persepsi kepemilikan mempunyai konsekuensi langsung terhadap kewenangan pengalihan. Pemegang *ganggam bauntuak* yang memahami haknya sebagai hak milik individual akan cenderung melihat jual beli sebagai tindakan yang berada dalam kewenangannya (Tehupeiory dkk., 2024, hlm. 174). Logika tersebut berbeda dengan konstruksi yang menempatkan *ganggam bauntuak* sebagai bentuk penguasaan individual di atas tanah yang tetap mempunyai karakter komunal. Jual beli bukan sekadar tindakan pemanfaatan karena tujuan utamanya adalah memindahkan hak kepada pihak lain. Ketika objek yang dialihkan merupakan bagian dari *harato pusako tinggi*, transaksi tersebut berpotensi mengubah atau bahkan menghilangkan hubungan kaum terhadap harta. Penggunaan *ganggam bauntuak* sebagai dasar pengalihan karena itu perlu dibedakan dari penggunaan *ganggam bauntuak* sebagai dasar pemanfaatan. Perbedaan tersebut menentukan apakah tindakan yang dilakukan masih berada pada ruang kewenangan pemegang hak atau telah melampaui batas yang melekat pada hak tersebut.

Perubahan pemaknaan tersebut menghasilkan konsekuensi hukum terhadap kedudukan harta dan para pihak yang mempunyai hubungan dengannya. Ketika *ganggam bauntuak* dipahami sebagai dasar kewenangan menjual, kedudukan pemegangnya bergeser dari pihak yang memperoleh manfaat menjadi pihak yang menentukan keberadaan objek. Pada saat yang sama, posisi kaum mengalami pengurangan karena kewenangan yang sebelumnya berada dalam struktur kolektif dapat dijalankan secara individual. Perubahan tersebut juga berpotensi memutus hubungan antara harta dengan generasi berikutnya karena objek yang dialihkan tidak lagi berada dalam lingkungan penguasaan kaum. Dengan demikian, persoalan reinterpretasi tidak hanya berkaitan dengan perubahan persepsi terhadap hak, tetapi juga berkaitan dengan perubahan distribusi kewenangan antara individu dan kaum (Pratama, 2023, hlm. 209–230).

Persoalan kewenangan pengalihan menjadi lebih jelas ketika dikaitkan dengan subjek yang berhak menentukan penggunaan dan keberadaan harta pusaka. *Ganggam bauntuak* diberikan melalui mekanisme adat yang melibatkan struktur kaum, sehingga kewenangan pemegangnya tidak dapat dilepaskan dari kepentingan kaum sebagai kesatuan hukum. Pemegang hak dapat memperoleh manfaat secara individual, tetapi objeknya tetap mempunyai hubungan dengan anggota kaum lainnya. Penelitian mengenai jual beli tanah ulayat *ganggam bauntuak* menunjukkan bahwa pemegang *ganggam bauntuak* tidak secara otomatis memperoleh kewenangan untuk menjual atau mengalihkan tanah secara individual. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan semakin serius ketika tindakan pengalihan

dilakukan oleh *mamak* kepala waris tanpa persetujuan anggota kaum. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan seseorang sebagai pihak yang menguasai atau bahkan sebagai pemimpin kaum tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan absolut untuk mengalihkan harta yang mempunyai karakter kolektif (Poespasari, 2019, hlm. 5–6).

Praktik pengalihan juga perlu dibedakan antara pengalihan manfaat dan pengalihan objek. Penggunaan tanah untuk kegiatan ekonomi, perubahan pola pengelolaan, atau peningkatan produktivitas dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat selama status harta dan hubungan kaum terhadap tanah tetap dipertahankan. Jual beli memiliki karakter berbeda karena menghasilkan perubahan terhadap subjek yang memperoleh hak atas objek. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan cara pemanfaatan tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk membenarkan perubahan status hak. Pemegang *ganggam bauntuak* dapat mengembangkan fungsi ekonomis tanah tanpa harus mengubahnya menjadi harta milik pribadi. Penelitian mengenai pergeseran hukum waris adat Minangkabau menunjukkan bahwa praktik *ganggam bauntuak*, pagang-gadai, dan jual beli tanah ulayat merupakan bagian dari dinamika perubahan hukum adat yang terjadi di sejumlah wilayah Minangkabau (Siska dkk., 2019, hlm. 157).

Perubahan pemaknaan *ganggam bauntuak* juga berkaitan dengan perkembangan lingkungan sosial, ekonomi, dan administrasi pertanahan. Program sertifikasi tanah, perubahan kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai ekonomi tanah, serta perubahan pemahaman terhadap hukum adat dapat memengaruhi cara masyarakat memahami hubungan antara penguasaan dan kepemilikan. Penelitian mengenai perubahan hukum waris adat menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut berkaitan dengan perubahan praktik yang melibatkan *ganggam bauntuak* dan transaksi tanah ulayat (Nasir & Saptomo, 2022, hlm. 32). Hal tersebut tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi sebagai kondisi seluruh masyarakat Minangkabau, tetapi memberikan konteks bahwa reinterpretasi *ganggam bauntuak* dapat berkembang melalui interaksi antara norma adat, kebutuhan individual, kebijakan pertanahan, dan kepentingan ekonomi. Bagi penelitian ini, faktor tersebut ditempatkan sebagai konteks perubahan, sedangkan persoalan utama tetap terletak pada perubahan batas kewenangan yang melekat pada *ganggam bauntuak*.

Implikasi reinterpretasi terhadap *harato pusako tinggi* dapat terlihat pada perubahan hubungan antara individu dan kaum. Ketika hak pemanfaatan berubah menjadi klaim kepemilikan individual, kewenangan yang sebelumnya berada dalam kerangka kolektif dapat beralih kepada perseorangan. Kondisi tersebut dapat membatasi akses anggota kaum lainnya terhadap harta, meningkatkan potensi konflik internal, dan mengurangi keberadaan aset yang dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. *Harato pusako tinggi* memiliki fungsi keberlanjutan karena keberadaannya tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kepentingan anggota kaum pada satu waktu, tetapi juga sebagai sumber daya yang dipertahankan lintas generasi. Kajian mengenai penyelesaian sengketa *harato pusako tinggi* juga menunjukkan bahwa persoalan penguasaan dan pemanfaatan harta pusaka berkaitan erat dengan

kepentingan kolektif kaum serta peran lembaga adat dalam mempertahankan hubungan tersebut.

Batas Reinterpretasi *Ganggam Bauntuak* dalam Perspektif Hukum Islam

Kedudukan adat dalam hukum Islam memberikan ruang bagi praktik sosial yang berkembang di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Ruang tersebut menjadi relevan untuk menilai reinterpretasi *ganggam bauntuak* karena perubahan praktik adat tidak secara otomatis kehilangan legitimasi hanya karena berbeda dari bentuk sebelumnya. Penilaian hukum Islam perlu diarahkan pada substansi perubahan, tujuan yang hendak dicapai, serta dampaknya terhadap hak dan kemaslahatan pihak yang berkepentingan. Kerangka tersebut dapat digunakan melalui pengujian 'urf, masalah, dan hifz al-mal untuk menentukan batas perubahan yang masih dapat diterima dan perubahan yang telah mengubah substansi *ganggam bauntuak*.

Penerapan konsep tersebut terhadap *ganggam bauntuak* perlu dilakukan secara hati-hati karena objek persoalannya bukan sekadar kebiasaan mengenai cara menggunakan tanah, tetapi perubahan pemahaman mengenai kewenangan seseorang terhadap harta. Adat yang memberikan ruang kepada anggota kaum untuk menguasai dan memanfaatkan bagian tertentu dari *harato pusako tinggi* dapat dipertimbangkan sebagai 'urf sepanjang substansi praktik tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Persoalan muncul ketika perkembangan praktik menghasilkan pemahaman baru bahwa pemegang *ganggam bauntuak* mempunyai kewenangan individual untuk mengalihkan tanah pusaka. Keberadaan praktik jual beli yang dilakukan secara berulang tidak cukup untuk membuktikan legitimasi syariahnya. Status 'urf ditentukan bukan hanya oleh keberulangan suatu tindakan, tetapi juga oleh kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Kajian mengenai al-'adah al-muhakkamah menegaskan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunah, dan prinsip dasar hukum Islam (Afnaini & Syamsudin, 2022, hlm. 223–224).

Pertanyaan normatif yang muncul ialah apakah perubahan pemaknaan *ganggam bauntuak* telah mencapai tingkat 'urf yang mempunyai kekuatan hukum atau sekadar menunjukkan perubahan perilaku masyarakat. Perbedaan tersebut sangat penting karena hukum Islam tidak menyamakan fakta sosial dengan legitimasi normatif. Suatu praktik dapat berkembang luas, diterima oleh sebagian masyarakat, bahkan berlangsung dalam jangka waktu panjang, tetapi tetap tidak memperoleh legitimasi apabila substansinya menghasilkan pelanggaran terhadap hak yang dilindungi syariat. Penilaian terhadap 'urf karena itu harus diarahkan pada substansi praktik, bukan semata-mata popularitasnya. Reinterpretasi *ganggam bauntuak* yang hanya mengubah teknik pemanfaatan tanah dapat memperoleh ruang sebagai bentuk adaptasi adat. Reinterpretasi yang mengubah kewenangan pemanfaatan menjadi kewenangan menjual harta secara individual memerlukan pengujian yang lebih ketat karena menyentuh hubungan kepemilikan, hak pihak lain, dan keberlangsungan harta (D. N. Putri, 2020, hlm. 14–25).

Penilaian terhadap praktik tersebut perlu dibedakan antara keberulangan suatu kebiasaan dan validitasnya sebagai 'urf yang dapat dijadikan dasar hukum. Praktik

pengalihan *harato pusako tinggi* oleh pemegang *ganggam bauntuak* dapat saja berlangsung berulang dan memperoleh penerimaan dari sebagian masyarakat, tetapi keberulangan tersebut belum cukup untuk menjadikannya 'urf sah. Validitasnya harus dilihat dari substansi kewenangan yang dijalankan. Apabila praktik tersebut mengubah hak pemanfaatan menjadi kewenangan kepemilikan individual dan menghilangkan hak kaum atas keberlanjutan harta pusaka, kebiasaan tersebut telah berhadapan dengan batas normatif 'urf. Penerimaan sosial terhadap suatu praktik dengan demikian tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar legitimasi ketika praktik tersebut menghasilkan pengalihan hak yang melampaui kewenangan yang melekat pada *ganggam bauntuak* (Islam, 2024, hlm. 99).

Dalam konteks *ganggam bauntuak*, keberulangan praktik pengalihan tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk mengakui perubahan tersebut sebagai 'urf yang sah. Penerimaan terhadap kebiasaan harus mempertimbangkan substansi praktik dan akibat yang ditimbulkannya terhadap hak serta kepentingan pihak lain. Apabila praktik yang berulang tersebut hanya mengubah cara pengelolaan atau pemanfaatan tanpa menghilangkan hubungan hukum dengan kaum, perubahan tersebut masih dapat ditempatkan sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, apabila keberulangan praktik mengubah hak penguasaan menjadi kepemilikan individual dan menghilangkan hak anggota kaum lainnya, keberulangan tersebut tidak cukup untuk memberikan legitimasi normatif karena substansi perubahan bertentangan dengan fungsi kolektif *harato pusako tinggi* (Syarifuddin, 2009, hlm. 293-295).

Pengujian berikutnya berkaitan dengan masalah. Hukum Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Kerangka maqasid al-syari'ah memberikan instrumen untuk menilai apakah suatu perubahan hukum menghasilkan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Masalah tidak cukup ditentukan berdasarkan keuntungan yang dirasakan oleh subjek tertentu, tetapi perlu dilihat berdasarkan cakupan manfaat, pihak yang memperoleh manfaat, pihak yang mungkin dirugikan, serta keberlanjutan akibat yang ditimbulkannya. Kajian mengenai maqasid al-syari'ah menunjukkan bahwa konsep tersebut berfungsi sebagai kerangka untuk menghubungkan norma hukum Islam dengan perubahan sosial dan memastikan bahwa perkembangan hukum tetap diarahkan pada pencapaian kemaslahatan (Rosyadi, 2013, hlm. 79).

Pengalihan *harato pusako tinggi* dapat saja memiliki masalah pada tingkat individual. Pemegang *ganggam bauntuak* mungkin menghadapi kebutuhan ekonomi, kebutuhan pendidikan anggota keluarga, biaya kesehatan, kebutuhan tempat tinggal, atau kebutuhan produktif lainnya. Tanah yang tidak produktif juga dapat dipandang sebagai aset yang lebih bermanfaat apabila dialihkan dan hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Pertimbangan tersebut tidak dapat langsung dikesampingkan karena hukum Islam mengakui kebutuhan manusia sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Persoalannya terletak pada siapa yang menikmati masalah dan bagaimana hubungan antara masalah individual tersebut dengan kepentingan pihak lain yang juga mempunyai hak atau kepentingan terhadap harta (Ridwan dkk., 2022, hlm. 235).

Maslahat individual perlu dibandingkan dengan maslahat kolektif kaum. *Harato pusako tinggi* memiliki karakter yang berbeda dari harta pribadi karena keberadaannya berkaitan dengan keberlanjutan suatu kelompok genealogis. Pengalihan satu bidang tanah dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar kepada seorang pemegang *ganggam bauntuak*, tetapi manfaat tersebut bersifat terbatas pada pihak yang menerima hasil pengalihan. Sebaliknya, mempertahankan tanah sebagai pusaka dapat memberikan manfaat yang lebih panjang kepada anggota kaum pada beberapa generasi. Penilaian maslahat karena itu tidak cukup menggunakan ukuran keuntungan sesaat. Aspek keberlanjutan, distribusi manfaat, dan perlindungan terhadap pihak yang tidak terlibat langsung dalam transaksi perlu menjadi bagian dari pertimbangan (Purnomo, 2011, hlm. 257-268). Kerangka maqasid al-syari'ah memberikan dasar bahwa suatu kemaslahatan harus dipertimbangkan berdasarkan tujuan syariat secara lebih luas, bukan berdasarkan kepentingan individual semata.

Penerapan maslahat terhadap reinterpretasi *ganggam bauntuak* menunjukkan bahwa manfaat suatu pengalihan tidak dapat dinilai hanya dari keuntungan ekonomi yang diterima oleh pemegang *ganggam bauntuak*. Manfaat tersebut harus dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan terhadap anggota kaum dan keberlanjutan *harato pusako tinggi*. Pengalihan dapat mempunyai dasar kemaslahatan apabila dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat dibenarkan, mencegah kerugian yang lebih besar, atau mempertahankan fungsi harta bagi kepentingan kaum. Sebaliknya, keuntungan individual yang diperoleh melalui pengalihan dengan mengurangi hak anggota kaum atau menghilangkan keberlanjutan harta tidak dapat dipandang sebagai maslahat yang cukup untuk membenarkan perubahan tersebut. Dengan demikian, ukuran kemaslahatan dalam persoalan ini tidak hanya bersifat individual, tetapi harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pemegang *ganggam bauntuak* dan kepentingan kolektif kaum (Ishaq, 2014, hlm. 820).

Konflik antara maslahat individual dan maslahat kolektif tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap praktik pengalihan tidak dapat berhenti pada adanya keuntungan bagi pemegang *ganggam bauntuak*. Maslahat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum harus memperhatikan pihak-pihak yang terdampak serta keberlanjutan manfaat objek yang bersangkutan. Ketika penjualan memberikan keuntungan kepada satu pihak tetapi sekaligus menghilangkan akses kaum terhadap harta pusaka secara permanen, terdapat ketidakseimbangan antara manfaat dan dampak yang ditimbulkan (Firmansyah dkk., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perluasan kewenangan *ganggam bauntuak* menjadi kewenangan menjual secara individual sulit dibenarkan apabila manfaat individual diperoleh dengan mengurangi kemaslahatan kolektif kaum.

Perbandingan tersebut juga harus memperhitungkan potensi mafsadat. Pengalihan *harato pusako tinggi* secara individual dapat menyebabkan berkurangnya aset yang tersedia bagi kaum, hilangnya akses anggota tertentu terhadap sumber penghidupan, munculnya konflik mengenai kewenangan pengalihan, serta terputusnya hubungan generasi berikutnya dengan harta pusaka. Kerugian tersebut tidak selalu muncul pada saat transaksi dilakukan, tetapi dapat terlihat setelah harta

tidak lagi berada dalam penguasaan kaum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah tidak dapat dinilai hanya dari hasil ekonomi yang diperoleh penjual. Penilaian harus memperhitungkan konsekuensi yang lebih luas terhadap struktur hubungan hukum dan keberlanjutan harta. Prinsip pencegahan mafsadat menjadi penting ketika suatu tindakan menghasilkan manfaat tertentu sekaligus menimbulkan kerugian yang lebih luas dan berjangka panjang (Auda, 2008, hlm. 21–28).

Konsep hifz al-mal memberikan parameter yang lebih spesifik untuk menilai persoalan tersebut. Pemeliharaan harta merupakan salah satu unsur al-daruriyyat al-khams dalam maqasid al-syari'ah. Maknanya tidak terbatas pada menjaga agar seseorang tidak kehilangan harta, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap cara memperoleh, menguasai, menggunakan, mengembangkan, dan mengalihkan harta secara sah. Kajian mengenai maqasid al-syari'ah menjelaskan bahwa hifz al-mal berkaitan dengan jaminan terhadap kepemilikan harta serta pengaturan transaksi agar harta tidak diperoleh atau digunakan melalui cara yang merugikan pihak lain. Dengan kerangka tersebut, perlindungan harta dalam kasus *harato pusako tinggi* tidak tepat dipersempit menjadi perlindungan terhadap kepentingan ekonomi pemegang *ganggam bauntuak* saja (Kamali, 2025, hlm. 289–303).

Karakter kolektif *harato pusako tinggi* memungkinkan hifz al-mal dikembangkan sebagai prinsip perlindungan terhadap keberadaan dan keberlanjutan harta yang mempunyai fungsi sosial bagi kaum. Harta yang dipertahankan agar dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai dan manfaat harta dalam jangka panjang. Perspektif tersebut tidak meniadakan hak individual pemegang *ganggam bauntuak*, tetapi menempatkan hak tersebut dalam hubungan yang lebih luas dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap harta. Pemegang hak tetap dapat memanfaatkan tanah, tetapi penggunaan kewenangan tersebut tidak boleh menghasilkan penguasaan yang merampas hak pihak lain atau menyebabkan harta kolektif hilang tanpa alasan yang dapat dibenarkan (Arifyanto, 2025).

Penerapan hifz al-mal dalam persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan mempertahankan keberadaan fisik tanah, tetapi juga menjaga fungsi, status, dan keberlanjutan manfaatnya. *Harato pusako tinggi* mempunyai nilai yang melampaui kepentingan ekonomi individual karena menjadi sarana pemenuhan kebutuhan anggota kaum dan diwariskan sebagai kekayaan bersama. Perlindungan terhadap harta tersebut berarti memastikan bahwa kewenangan atas objek tidak digunakan secara melampaui batas sehingga menyebabkan hilangnya hak pihak lain atau terputusnya keberlanjutan manfaat bagi generasi berikutnya (Y. Putri & Efendi, 2025, hlm. 42). Pengalihan yang dilakukan oleh pemegang *ganggam bauntuak* tanpa kewenangan yang sah dapat bertentangan dengan orientasi hifz al-mal karena mengurangi kemampuan harta untuk tetap menjalankan fungsi kolektifnya.

Hifz al-mal tidak dapat dipahami sebagai larangan mutlak terhadap setiap bentuk pengalihan harta pusaka. Perlindungan harta tetap memberikan ruang terhadap pengelolaan dan tindakan hukum tertentu apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan, kewenangan yang sah, serta tujuan yang sejalan dengan kemaslahatan. Persoalan hukum muncul ketika pemegang *ganggam bauntuak*

menggunakan kedudukan penguasaannya sebagai dasar untuk melakukan pengalihan tanpa mempertimbangkan struktur hak kaum (Kamali, 2003, hlm. 343-346). Dengan demikian, yang menjadi persoalan bukan semata-mata adanya transaksi, melainkan legitimasi kewenangan pihak yang melakukan transaksi dan dampaknya terhadap keberlanjutan harta pusaka.

Dalam konteks *harato pusako tinggi*, penerapan *hifz al-mal* tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap nilai ekonomi suatu benda, tetapi juga dengan terpeliharanya fungsi dan keberlanjutan harta bagi pihak yang mempunyai hubungan hukum terhadapnya. Karakter *harato pusako tinggi* sebagai harta yang berada dalam kepentingan kolektif kaum menyebabkan perlindungan harta tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap hak anggota kaum dan keberlanjutan manfaatnya bagi generasi berikutnya. Karena itu, pengalihan yang memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek tetapi menyebabkan hilangnya sumber daya kolektif atau terputusnya keberlanjutan harta tidak sejalan dengan tujuan perlindungan harta. Sebaliknya, perubahan pengelolaan yang tetap mempertahankan keberadaan harta, manfaatnya bagi kaum dan hubungan hukum para pihak dapat ditempatkan sebagai bentuk adaptasi yang masih sejalan dengan prinsip *hifz al-mal* (Prasna, 2023, hlm. 57).

Penilaian terhadap pengalihan juga perlu mempertimbangkan ada atau tidaknya kebutuhan yang dapat dibenarkan serta kewenangan pihak yang melakukan tindakan tersebut. Pengalihan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan adanya manfaat ekonomi bagi pemegang *ganggam bauntuak*, tetapi perlu dilihat apakah tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, memperoleh persetujuan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap harta, dan tetap mempertahankan tujuan perlindungan terhadap harta pusaka. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak menutup kemungkinan adanya perubahan terhadap cara pengelolaan harta, tetapi mensyaratkan adanya alasan yang dapat dibenarkan dan kewenangan yang sah (Rahmi & Alvitri, 2025, hlm. 52-55). Perbedaan antara pengalihan yang dibenarkan dan pengalihan yang tidak dapat diterima terletak pada tujuan, kewenangan, prosedur, serta akibat yang ditimbulkan terhadap keberlanjutan harta dan kepentingan kaum.

Pengujian terhadap reinterpretasi *ganggam bauntuak* karena itu dapat dilakukan melalui empat batas normatif yang saling berhubungan. Batas pertama ialah reinterpretasi tidak boleh mengubah hak penguasaan dan pemanfaatan menjadi hak milik individual tanpa dasar hukum yang sah. Batas kedua ialah perubahan pemaknaan tidak boleh menghapus atau mengurangi hak anggota kaum lainnya yang mempunyai hubungan terhadap *harato pusako tinggi*. Batas ketiga ialah pengalihan harus mempunyai maslahat yang nyata, bukan sekadar keuntungan individual yang mengabaikan konsekuensi terhadap kaum. Batas keempat ialah tindakan tersebut harus tetap sejalan dengan prinsip *hifz al-mal*, terutama perlindungan terhadap keberadaan, manfaat, dan keberlanjutan harta (Iswari dkk., 2025, hlm. 219).

Keempat batas tersebut merupakan sintesis normatif dari pengujian terhadap 'urf, maslahah, dan *hifz al-mal*. 'Urf berfungsi menilai apakah perubahan praktik yang berkembang dalam masyarakat masih dapat diterima sebagai kebiasaan yang selaras dengan prinsip syariat. Maslahah digunakan untuk menilai apakah perubahan

tersebut menghasilkan kemanfaatan yang nyata dan tidak menimbulkan kemudaratatan terhadap kepentingan kaum. Sementara itu, hifz al-mal memberikan batas perlindungan terhadap keberadaan, fungsi, dan keberlanjutan *harato pusako tinggi* sebagai harta yang mempunyai dimensi kolektif. Ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa perubahan praktik tidak cukup dinilai berdasarkan keberulangnya, tetapi harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat dan kepentingan yang hendak dilindungi.

Berdasarkan pengujian tersebut, reinterpretasi *ganggam bauntuak* dapat diterima sepanjang perubahan yang terjadi bersifat adaptif dan tidak mengubah substansi hak penguasaan serta pemanfaatan menjadi kepemilikan individual. Perubahan dalam cara pengelolaan, pemanfaatan, atau penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat masih mempunyai ruang dalam hukum Islam selama tidak menghilangkan hak anggota kaum, mempunyai maslahat yang nyata, dan tetap menjaga keberadaan serta keberlanjutan *harato pusako tinggi*. Sebaliknya, reinterpretasi yang menjadikan *ganggam bauntuak* sebagai dasar kepemilikan mutlak dan kewenangan mengalihkan harta secara bebas tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menghilangkan fungsi kolektif harta dan merugikan hak pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa *ganggam bauntuak* dalam konstruksi hukum adat Minangkabau merupakan bentuk hak penguasaan dan pemanfaatan terhadap bagian tertentu dari *harato pusako tinggi* yang diberikan kepada anggota kaum dalam struktur kepentingan kolektif. Penguasaan tersebut tidak identik dengan kepemilikan individual karena status dan keberadaan harta tetap mempunyai hubungan dengan kaum serta keberlanjutan manfaat bagi generasi berikutnya. Perbedaan antara penguasaan, pemanfaatan, kepemilikan, dan pengalihan menjadi dasar untuk menentukan batas kewenangan pemegang *ganggam bauntuak* terhadap harta pusaka.

Kedua, reinterpretasi *ganggam bauntuak* dalam perspektif hukum Islam dapat diterima sepanjang bersifat adaptif dan tidak mengubah substansi hak penguasaan dan pemanfaatan menjadi kepemilikan individual. Penerimaan tersebut dibatasi oleh empat hal, yaitu tidak mengubah kedudukan *ganggam bauntuak* menjadi hak milik individual, tidak menghilangkan hak dan kepentingan anggota kaum, memiliki maslahat yang nyata bagi pihak yang berkepentingan tanpa menimbulkan mafsadat yang lebih besar, serta tetap menjaga keberadaan dan keberlanjutan *harato pusako tinggi* sebagai bagian dari hifz al-mal. Sebaliknya, reinterpretasi yang menjadikan *ganggam bauntuak* sebagai dasar kepemilikan mutlak dan memberikan kewenangan pengalihan secara bebas tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam karena berpotensi menghilangkan fungsi kolektif harta, merugikan hak anggota kaum, dan mengabaikan prinsip perlindungan terhadap harta pusaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnaini, A., & Syamsudin, M. (2022). Changes In The Inheritance System Of Pusako Tinggi Assets And Their Impact On The Minangkabau Traditional Inheritance System. *Prophetic Law Review*, 4(2), 222–240. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art5>.
- Akbar, A., & Lubis, S. (2026). Resolution of a Dispute Over Inherited Land Sold in Lubuk Basung Subdistrict, Agam Regency (Study of Judgment No. 893 K/Pdt/2025). *LEGAL BRIEF*, 15(2), 132–143. <https://doi.org/10.35335/legal.v15i2.1646>.
- Arifyanto, G. (2025). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi Dan Wakaf*, 3(01). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azizs, A., & Danil, E. (2024). PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KOTA PADANG. *Andalas Notary Journal*, 1(2).
- Firmansyah, A., Musyahid, A., & Sultan, L. (2024). Reconceptualization of Masalahah In Islamic Worship: Public Interest, State Policy, and Maqasid Al-Syari'ah. *THE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAW*, 3(2). <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i2.23475>.
- Haq, H. (2017). KAIDAH “AL-'ADAH MUHAKKAMAH” DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 295–320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.
- Indrasukma, A. (2021). PENGELOLAAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU: Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 99–111. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>.
- Irawati, I., Suwaryo, U., Sulaeman, A., & Yuningsih, N. Y. (2024). The Customary Law of the Communal Property and Sustainability in Coping with the Economic Impact of Covid-19 in Minangkabau Indigenous Peoples, Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2548. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2548>.
- Ishaq, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2). <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/54/54>.
- Islam, H. (2024). Peran 'Urf Sebagai Penentu Hukum Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*, 20(2).
- Iswari, F., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2025). Portrait of Ulayat Land Conflicts in Minangkabau Customary Law Community: Alternative Resolutions Under Islamic Law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 219–250. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.11066>.
- Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.

- Kamali, M. H. (2025). Protection of Wealth (*Hifz al-Mal*). Dalam M. H. Kamali, *Goals and Purposes of Shariah* (1 ed., hlm. 289–303). Oxford University Press New York, NY. <https://doi.org/10.1093/9780197786390.003.0030>.
- Marzuki, P. D. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Nasir, G. A., & Saptomo, A. (2022). Customary Land Tenure Values in Nagari Kayu Tanam, West Sumatra. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 14(3), 30–45. <https://doi.org/10.5130/ccs.v14.i3.8099>.
- Noviardi, A. (2020). Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(4). <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/610>.
- Novirja Panyalai, H. (2021). Sertifikasi Atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat). *Recital Review*, 3(2), 294–313. <https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.14446>.
- Poespasari, E. D. (2019). The Position of Mamak Kepala Waris in High Ancestral Inheritance in Minangkabau Indigenous Community. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2019.19.1.2214>.
- Pradhani, S. I. (2020). Perspektif Pemikiran Hukum Barat dalam Penemuan Hukum Adat oleh Hakim: Studi Kasus Putusan Sengketa Tanah Adat di Pengadilan Negeri Muara Teweh, Padang, Makale, dan Painan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.420>.
- Prasna, A. D. (2023). TANAH ULAYAT PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM. *SUPERMAS: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 18(1), 29–64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094>.
- Pratama, F. S. (2023). PENGALIHAN TANAH PUSAKO TINGGI SELAMA PEMBANGUNAN REL KERETA DI NAGARI TALUAK IV SUKU ABAD KE-19. *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(2), 209–230. <https://doi.org/10.21831/mozai.v14i2.67678>.
- Purnomo, M. S. (2011). REFORMULASI MASHLAHAH AL-MURSALAH AL-SYÂTHÎBÎ DALAM UPAYA IJTIHAD KONTEMPORER. *Al-'Adalah*, 8(2), 197–212. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.260>.
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf sebagai Sumber Hukum dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>.
- Putri, Y., & Efendi, Z. (2025). Sertifikasi Tanah Pusako Tinggi ditinjau dari Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 34–44. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/jilaw/article/view/9379>.
- Rahmadanil, & Zuwanda, R. (2021). Application of Inheritance Law in Minangkabau According to Islamic Law. *Jurnal Hukum Islam*, 19(2), 349–365. <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2.5087>.
- Rahmi, Z., & Alvitri, A. (2025). Problematika Larangan Pengalihan Gadai oleh Mamak dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Islamic Law and Wisdom*, 1(1), 45–57. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/jilaw/article/view/9493>.
- Ridwan, A., Zulkifli, Z., & Effendi, A. (2022). PERALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI MENURUT HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Nan

- IX Nagari Salimpaung). *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(2), 227. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.4946>.
- Rosyadi, I. (2013). PEMIKIRAN ASY-SYÂTIBÎ TENTANG MASLAHAH MURSALAH. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 14(1).
- Sembiring, J. (2018). *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. STPN Press.
- Simarmata, R. (2021). The States Position regarding Registration of Customary Land. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.3>.
- Siska, E., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Pergeseran Hukum Waris Adat di Minangkabau (Studi Kasus: Hukum Warisan Tanah Ulayat di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat). *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 1(2), 157–163. <https://doi.org/10.24036/csjar.vii2.26>.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Suryani, K. A., Muskanan, F. W., & Jacob, A. R. P. (2026). Pergeseran Kuasa Adat atas Tanah Ulayat (Studi Kasus: Dalam Komunitas Adat di Gendang Curu, Kabupaten Manggarai): *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(4), 2982–2991. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10699>.
- Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Kencana.
- Tehupeiory, A., Suwarno, S., Jahan, R., & Islam, M. (2024). Land Acquisition for Public Interest: Balancing State Control and Individual Property Rights. *Jurnal Hukum*, 40(2), 174. <https://doi.org/10.26532/jh.v40i2.40736>.
- Vaza, M. R. I. (2023). Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem hukum waris adat Minangkabau. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(2), 226–233. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/4330>.
- Wahyudi, W., & Najmi, N. (2019). PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN TERHADAP TANAH GANGGAM BAUNTUAK. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(2), 190–202. <https://doi.org/10.32801/abc.v4i2.90>